



BUPATI KARANGASEM

Amlapura, 13 Mei 2015

K e p a d a

Nomor : 441.7 / 1000 /Diskes/Setda Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Lampiran : - (UPTD) Disdikpora Kecamatan Se-
Perihal : Penyediaan Sarana Cuci Tangan Kabupaten Karangasem
 : Pakai Sabun (CTPS) di Sekolah. di -

T e m p a t

SURAT EDARAN

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) merupakan perilaku sehat yang telah terbukti secara ilmiah dapat mencegah penyebaran penyakit menular seperti diare, kecacingan, Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), flu burung, penularan influenza, dan penyakit penularan lainnya. Banyak pihak yang telah memperkenalkan perilaku ini sebagai intervensi kesehatan yang sangat mudah, sederhana dan dapat dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia termasuk anak usia sekolah.

Sekolah merupakan sarana penting yang membutuhkan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan. Anak usia sekolah merupakan kelompok yang sangat peka untuk menerima perubahan termasuk pendidikan kesehatan. Siswa/pelajar di masa sekarang adalah penerus dan asset suatu bangsa, maka pendidikan kesehatan perlu diupayakan sejak usia dini pada golongan usia ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor : MA/230A/2003, Nomor 26 tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), disebutkan adanya 3 (tiga) kegiatan utama di UKS yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Salah satu kegiatan pembinaan lingkungan sehat adalah melalui penyediaan sarana sanitasi termasuk penyediaan sarana CTPS yang memadai di lingkungan sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan agar Saudara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Disdikpora Kecamatan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuat kebijakan tertulis terhadap kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di sekolah
2. Menyediakan sarana dan prasarana CTPS di masing-masing sekolah sesuai standar (tersedia minimal 1 (satu) sarana CTPS untuk 2 (dua) kelas, tersedia sabun dan tersedia air bersih mengalir).
3. Mengkoordinasikan dukungan lintas sektor dalam peningkatan CTPS di sekolah.
4. Meningkatkan sosialisasi pentingnya CTPS di sekolah.
5. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi terkait untuk melaksanakan dan memenuhi upaya-upaya dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab.Karangasem
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
5. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Karangasem
6. Arsip